KEABSAHAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK BERBASIS *BLOKCHAIN* PADA TRANSAKSI DIGITAL DI *MARKETPLACE*

I GEDE KRISNA ADI PRANATA
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: krisnaadipranata695@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the use of Artificial Intelligence (AI) and Blockchain in electronic transactions through marketplaces. The use of this technology raises legal issues related to the validity of agreements and their legal implications. This study aims to analyze the validity of agreements in the use of Artificial Intelligence in Blockchain-based electronic agreements and their legal implications in Indonesia and Malaysia. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results show that the use of Artificial Intelligence does not eliminate the element of agreement as a valid requirement for an agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. In addition, electronic transactions have received legal recognition through Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Indonesia and the Electronic Commerce Act 2006 in Malaysia. However, both countries do not yet have specific regulations regarding the use of Artificial Intelligence and Blockchain, thus still potentially creating legal uncertainty.
Keywords: ***Artificial Intelligence, Blockchain, Electronic Agreements.***

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dan *Blockchain* dalam transaksi elektronik melalui *marketplace*. Penggunaan teknologi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan kesepakatan dan implikasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kesepakatan dalam penggunaan *Artificial Intelligence* pada perjanjian elektronik berbasis *Blockchain* serta implikasi hukumnya di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* tidak menghilangkan unsur kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, transaksi elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia serta *Electronic Commerce Act 2006* di Malaysia. Namun, kedua negara belum memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dan *Blockchain* sehingga masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata Kunci: ***Artificial Intelligence*, *Blockchain*, Perjanjian Elektronik**